KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

Aek Kanopan, 21 Oktober 2020

Nomor : 602/ SD/1223/KPU-Kab/X/2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) set
Perihal : Penerbitan Alat Peraga Kampanye
Berdasarkan Rekomendasi Bawaslu

Kepada Yth;
Pasangan Calon /Tim Kampanye
Di_
Tempat

Berdasarkan Surat Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor : 155/K.Bawaslu-Prov.SU.09/PM.00.02/X/2020 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan Berdasarkan kajian dengan Pelanggaran Nomor 04/TM/PB/Kab/02.30/X/2020.

Selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara meneruskan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan 2020 tersebut kepada Pasangan Calon/Tim Kampanye agar melakukan penertiban Alat Peraga Kampanye yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kampanye.

Demikian hal ini disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

HERIAMSYAH SIMANJUNTAK

Tembusan:
1. Yth. Ketua Bawaslu Kab. Labuhanbatu Utara di Aek Kanopan;
2. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner